



**P U T U S A N**

**Nomor 3486 K/Pid.Sus/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul telah memutus perkara

Terdakwa :

Nama : **YOYOK SURYO KUNCORO**;  
Tempat lahir : Klaten;  
Umur / Tanggal lahir : 53 tahun/20 Februari 1965;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Cempaka I Nomor 58, RT.001,  
RW.052, Poh Ruboh, Kecamatan  
Condong Catur, Kabupaten Sleman;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Direktur Utama BPRS Madina Mandiri  
Sejahtera (periode 2006 – 2013);

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bantul karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21  
Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;

Atau;

Dakwaan Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 63 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 21  
Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;

Atau;

Dakwaan Ketiga : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

*Hal. 1 dari 16 hal. Put. Nomor 3486 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 63 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 21  
Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Bantul tanggal 23 April 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOYOK SURYO KUNCORO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perbankan Syariah, yaitu tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOYOK SURYO KUNCORO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, serta pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), subsidiar pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - SOP Kebijakan Pembiayaan BPRS Madina Mandiri Sejahtera Tanggal 1 Januari 2011 Revisi ke 3;
  - Perjanjian Kerjasama Pembelian Tanah dan Pembangunan Rumah Mataram Griya Sejahtera Tanggal 1 Maret 2012;
  - Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pemasaran Perumahan Mataram Griya Sejahtera tanggal 30 September 2013;
  - Flowchart Pengajuan Pembiayaan Pembelian Tanah dan Pembangunan Rumah Mataram Griya Sejahtera;
  - Akta Perikatan :
    - Akta Perikatan Jual Beli Nomor 2 tanggal 8 Maret 2012;
    - Akta Perikatan Jual Beli Nomor 3 tanggal 8 Maret 2012;
  - Akta Kuasa :
    - Akta Kuasa Menjual Nomor 08 tanggal 21 Mei 2012;

Hal. 2 dari 16 hal. Put. Nomor 3486 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Kuasa Menjual Nomor 09 tanggal 21 Mei 2012;
- Fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik tanah perumahan MGS :
  - SHM Nomor 3265/Sukoharjo;
  - SHM Nomor 3266/Sukoharjo;
  - SHM Nomor 3267/Sukoharjo;
  - SHM Nomor 3944/Sukoharjo;
  - SHM Nomor 5447/Sukoharjo;
  - SHM Nomor 3270/Sukoharjo;
- Keputusan Bupati Sleman Nomor 07.II/Kep.KDH/A/2013 tanggal 24 September 2013 tentang Izin Lokasi Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Indonesia Sembada (Koperasi Sembada) Untuk Perumahan di Padukuhan Wonosalam, Desa Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik Seluas 13.197 M2;
- Addendum perjanjian kerjasama pembangunan dan pemasaran perumahan Mataram Griya Sejahtera Tanggal 30 september 2013 yang dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2013;
- Daftar Harga Perumahan Mataram Griya Sejahtera per tanggal 1 Maret 2012;
- Daftar Harga Perumahan Mataram Griya Sejahtera per tanggal 16 September 2013;
- Mutasi rekening koran tabungan BPRS MMS atas nama PT EEH (no rek 01-01-000683) periode 1 November 2010 s.d 30 November 2016;
- 1 (satu) berkas slip setoran dana pencairan pembiayaan ke rekening tabungan PT EEH (no rek 01-01-000683);
- Bukti penarikan dari rek tabungan PT EEH (no rek 01-01-000683) sebesar Rp855.122.400,00 tanggal 27 April 2012;
- Slip setoran ke rekening tabungan BMT Mabrur (no rek 01-01-000743) tanggal 27 April 2012 sebesar Rp801.564.400,00;
- Slip setoran ke rekening tabungan BMT Mabrur (no rek 01-01-000743) tanggal 27 April 2012 sebesar Rp51.240.000,00;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. Nomor 3486 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti penarikan dari rek tabungan PT EEH (no rek 01-01-000683) tanggal 27 April 2017 sebesar Rp70.195.000,00;
- Mutasi rekening koran tabungan BPRS MMS atas nama KSU BMT Maburr (no rek 01-01-000743) periode 1 Januari 2012 s.d 30 November 2016;
- Mutasi rekening koran tabungan a.n. KSU BMT Maburr Nomor 01.01.000735 periode 1 Januari 2012 s.d 30 November 2016;
- Bukti penarikan dari rekening tabungan BPRS MMS An KSU BMT Maburr (no rek 01-01-000743) :
  - Tanggal 02 Mei 2012;
  - Tanggal 16 Mei 2012;
  - Tanggal 21 Mei 2012;
  - Tanggal 28 Mei 2012;
  - Tanggal 11 Juni 2012;
  - Cek BNI Syariah tanggal 16 Mei 2012
  - Cek Bank Muamalat tanggal 21 Mei 2012
  - BNI Syariah tanggal 4 Maret 2013
- Bukti setoran rekening tabungan BPRS MMS a.n Syaiful QQ dana Pensiun Pembina Potensi Pembangunan 28 Mei 2012 sebesar Rp325.819.800,00;
- Mutasi Rekening tabungan BPRS MMS a.n KSU BMT Maburr (No Rek 01-01-000321) periode 1 November 2007 s.d 30 November 2016;
- Jurnal transaksi :
  - Tanggal 02 Mei 2012;
  - Tanggal 16 Mei 2012;
  - Tanggal 21 Mei 2012;
  - Tanggal 28 Mei 2012;
  - Tanggal 11 Juni 2012;
  - Tanggal 28 Februari 2013;
  - Tanggal 04 Maret 2013;
- Notulen Rapat Komisaris dan Direksi tanggal 29 Oktober 2014;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. Nomor 3486 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor 136/E.KOM/BPRS-MMS/III/2015 tanggal 6 Maret 2015;
- Akta pendirian BPRS MMS Nomor 24 tanggal 7 Februari 2007 dan Keputusan Menteri dan HAM Nomor W22.00151 HT.01.01.TH 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas;
- Surat Keputusan penempatan dan pengangkatan pegawai BPRS MMS atas nama :
  - Yoyok Suryo Kuncoro (mantan Direktur Utama);
  - Resky Noviana Effendi, SE (Direktur);
  - Yusfrita Rahmawati (mantan Koordinator Marketing);
  - Joko Astono (mantan Kepala Bagian Marketing/Kepala Bagian Administrasi Pembayaran);
  - H. Ahmad Sumiyanto (Komisaris Utama);
  - Amir Mualim (Komisaris);
  - Zainal Abidin Saputra (Komisaris);
  - Yunahar Ilyas (Ketua Dewan Pengawas Syariah);
  - Ahmad Khudori (Dewan Pengawas Syariah);
  - Isni Puspitasari (Koordinator Administrasi Pembiayaan);
  - Reni Azizah (Staf Administrasi Pembiayaan);
  - Flora Indah Lukmana (Teller);
  - Fatmawati Fitrianingrum (CS);
  - RR. Sri Wahyuning P (Supervisor Front Office);
  - Zamzuri (Marketing);
  - Ahmad Helmi S (Marketing);
  - Mery Kusmawati (Teller);
- 1 (satu) bendel Daftar Rincian Gaji Pegawai;
- Struktur Organisasi BPRS MMS :
  - Tahun 2011 (31 Desember 2011);
  - Tahun 2012 (1 Januari 2012);
  - Tahun 2013;
  - Tahun 2014;
- Daftar Karyawan BPRS MMS Resign Tahun 2012 s/d 2016;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. Nomor 3486 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Audit Independent :
  - Kantor Akuntan Publik Drs. Soeroso Donosapoetro per 31 Desember 2012 dan 2011;
  - Laporan Keuangan PT BPRS untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014, Kantor Akuntan Publik Drs. Soeroso Donosapoetro;
  - Laporan Audit Independent atas Laporan Keuangan PT BPRS Per 31 Desember 2013, Kantor Akuntan Publik Drs. Hadion;
- Rekap Rekening Koran PT EEH 1 Maret - 31 Agustus 2012;
- Bukti penarikan :
  - Tanggal 26 April 2012 sebesar Rp1.000.000.000,00 / BRIS;
  - Tanggal 27 April 2012 sebesar Rp1.000.000.000,00 / BTN Syariah;
  - Tanggal 27 April 2012 sebesar Rp872.877.600,00 (tunai);
- Slip penarikan pencairan nasabah MGS;
- Berkas Akad Pembiayaan Nomor 01-23-001650/BPRS-MMS/MRB/IV/2012, tanggal 25-04-2012, atas nama Aji Usmanto;
- Berkas Akad Pembiayaan Nomor 01-23-001656/BPRS-MMS/MRB/IV/2012, tanggal 25-04-2012 atas nama Wagimin;
- Berkas Akad Pembiayaan Nomor 01-23-001636/ BPRS-MMS/MRB/IV/2012, tanggal 25-04-2012 atas nama Isnii Puspitasari;
- Berkas Akad Pembiayaan Nomor 01-23-001642/BPRS-MMS/MRB/IV/2012, tanggal 25-04-2012 atas nama Joko Astono;
- Berkas Akad Pembiayaan Nomor 01-23-001654/BPRS-MMS/MRB/IV/2012, tanggal 25-04-2012 atas nama Yoyok Suryo Kuncoro;
- Berkas Akad Pembiayaan Nomor 01-23-001652/BPRS-MMS/MRB/IV/2012, tanggal 25-04-2012 atas nama Resky Noviana Effendy;
- Berkas Akad Pembiayaan Nomor 01-23-001634/BPRS-MMS/MRB/IV/2012, tanggal 25-04-2012 atas nama Flora Indah Lukmana;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. Nomor 3486 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas Akad pembiayaan Nomor 01-23-001633/ BPRS-MMS/MRB/ IV/2012, tanggal 25-04-2012 atas nama Aulia Nafiri;
- Berkas Akad Pembiayaan Nomor 01-23-001632/BPRS-MMS/MRB/ IV/2012, tanggal 25-04-2012 atas nama RR Sriwahyuning P;
- Berkas Akad Pembiayaan Nomor 01-23-001635/BPRS-MMS/MRB/ IV/2012, tanggal 25-04-2012 atas nama Nurwida Sinta Devi;
- Berkas Akad Pembiayaan Nomor 01-23-001641/BPRS-MMS/MRB/ IV/2012, tanggal 25-04-2012 atas nama Irfan Syaiful;
- Berkas Akad Pembiayaan Nomor 01-23-001653/BPRS-MMS/MRB/ IV/2012, tanggal 25-04-2012 atas nama Ayu Kesumawati;
- Berkas Akad Pembiayaan Nomor 01-23-001657/BPRS-MMS/MRB/ IV/2012, tanggal 25-04-2012 atas nama Fahmawati Fitrianingrum;
- Berkas Akad Pembiayaan Nomor 01-23-001648/BPRS-MMS/MRB/ IV/2012, tanggal 25-04-2012 atas nama Dian Prihanita Sofiansyah;
- Berkas Akad Pembiayaan Nomor 01-23-001658/ BPRS /MRB/ IV/2012, tanggal 25-04-2012 atas nama Zamzuri;
- Berkas Akad Pembiayaan Nomor 01-23-001646/BPRS-MMS/MRB/ IV/2012, tanggal 25-04-2012 atas nama Hartana;
- Berkas Akad Pembiayaan Nomor 01-23-001644/BPRS-MMS/MRB/ IV/2012, tanggal atas nama Yusfrita Rahmawati;
- Berkas Akad Pembiayaan Nomor 01-23-001655/BPRS-MMS/ MRB/ IV/2012, tanggal 25-04-2012 atas nama Ahmad Helmi Syaifulloh;
- Berkas Akad Pembiayaan Nomor 01-23-001651/BPRS-MMS/MRB/ IV/2012, tanggal 25-04-2012 atas nama Meri Kusmawati;
- Daftar Nominatif Pembiayaan, realisasi 12/6/2007 s.d 4/30/2012, per 30 April 2012;
- Laporan Riwayat Pembiayaan 19 Nasabah Aji Usmento, Wagimin, Isnii Puspitasari, Joko Astono, Yoyok Suryo Kuncoro, Resky Noviana Effendy, Flora Indah Lukmana, Aulia Nafiri, RR Sriwahyuning P, Nurwida Sinta Devi, Irfan Syaiful, Ayu Kesumawati, Fahmawati Fitrianingrum, Dian Prihanita S, Zamzuri,

Hal. 7 dari 16 hal. Put. Nomor 3486 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartana, Yusfrita Rahmawati, Ahmad Helmi Syaifulloh, Meri Kusmawati;

- Laporan Bulanan April 2012 BPRS Madina Mandiri Sejahtera;
- Laporan Publikasi Triwulan II 2012 Nomor 0284/E.DIR/BPRS-MMS/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012;
- Revisi Laporan Publikasi Triwulan IV 2012 Nomor 184/E.DIR/BPRS-MMS/ IV/2013, tanggal 12 April 2013;

Dikembalikan kepada PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera melalui Saksi SABDO NUGROHO, SP.

- Bukti transfer Bank Mandiri atas nama Mochammad Khalimur R kepada Yoyok Suryo Kuncoro tanggal 27 Februari 2016 nominal Rp2.000.000,00;
- Bukti transfer Bank Mandiri Syariah atas nama M Khalimur Rouf kepada Yoyok Suryo Kuncoro tanggal 28 Maret 2016 nominal Rp2.000.000,00;
- Bukti transfer Bank Mandiri Syariah atas nama M Khalimur Rouf kepada Yoyok Suryo Kuncoro tanggal 28 April 2016 nominal Rp2.000.000,00;
- Bukti transfer Bank Mandiri atas nama Mochammad Khalimur R kepada Yoyok Suryo Kuncoro tanggal 27 Mei 2016 nominal Rp. 2.000.000;
- Bukti transfer Bank Mandiri atas nama Mochammad Khalimur R kepada Yoyok Suryo Kuncoro tanggal 19 Mei 2016 nominal Rp10.000.000,00;
- Bukti transfer Bank Mandiri atas nama Mochammad Khalimur R kepada Yoyok Suryo Kuncoro tanggal 20 Mei 2016 nominal Rp. 10.000.000;
- Bukti transfer Bank Mandiri atas nama Mochammad Khalimur R kepada Yoyok Suryo Kuncoro tanggal 25 Mei 2016 nominal Rp10.000.000,00;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. Nomor 3486 K/Pid.Sus/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti transfer Bank Mandiri Syariah atas nama Mia Retno kepada Yoyok Suryo Kuncoro tanggal 14 Juni 2016 nominal Rp20.000.000,00;
- Bukti transfer Bank Mandiri Syariah atas nama M Khalimur Rouf kepada Yoyok Suryo Kuncoro tanggal 28 Juni 2016 nominal Rp2.000.000,00;
- Bukti transfer Bank Mandiri kepada Yoyok Suryo Kuncoro tanggal 28 Juli 2016 nominal Rp2.000.000,00;
- Bukti transfer Bank Mandiri atas nama Mochammad Khalimur R kepada Yoyok Suryo Kuncoro tanggal 27 Agustus 2016 nominal Rp2.000.000,00;
- Bukti transfer Bank Mandiri kepada Yoyok Suryo Kuncoro tanggal 28 September 2016 nominal Rp2.000.000,00;
- Bukti transfer Bank Mandiri kepada Yoyok Suryo Kuncoro tanggal 29 Oktober 2016 nominal Rp2.000.000,00;
- Bukti transfer Bank Mandiri kepada Yoyok Suryo Kuncoro tanggal 30 November 2016 nominal Rp2.000.000,00;
- Bukti transfer Bank Mandiri kepada Yoyok Suryo Kuncoro tanggal 29 Desember 2016 nominal Rp2.000.000,00;
- Bukti transfer Bank Mandiri kepada Yoyok Suryo Kuncoro tanggal 30 Januari 2017 nominal Rp2.000.000,00;
- Bukti transfer Bank Mandiri Syariah atas nama M Khalimur Rouf kepada Yoyok Suryo Kuncoro tanggal 27 Februari 2017 nominal Rp2.000.000,00;
- Bukti transfer Bank Mandiri kepada Yoyok Suryo Kuncoro tanggal 29 Maret 2017 nominal Rp2.000.000,00;
- Bukti transfer Bank Mandiri kepada Yoyok Suryo Kuncoro tanggal 30 April 2017 nominal Rp2.000.000,00;
- Bukti transfer Bank Mandiri kepada Yoyok Suryo Kuncoro tanggal 29 Mei 2017 nominal Rp2.000.000,00;
- Bukti transfer Bank Mandiri kepada Yoyok Suryo Kuncoro tanggal 29 Juni 2017 nominal Rp2.000.000,00;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. Nomor 3486 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti transfer Bank Mandiri kepada Yoyok Suryo Kuncoro tanggal 29 Juli 2017 nominal Rp2.000.000,00;
- Bukti transfer Bank Mandiri kepada Yoyok Suryo Kuncoro tanggal 29 Agustus 2017 nominal Rp2.000.000,00;
- Bukti transfer Bank Mandiri kepada Yoyok Suryo Kuncoro tanggal 29 November 2017 nominal Rp2.000.000,00;
- Bukti transfer Bank Mandiri Syariah kepada Yoyok Suryo Kuncoro tanggal 28 Desember 2017 nominal Rp2.000.000,00;
- Bukti transfer Bank Mandiri kepada Yoyok Suryo Kuncoro tanggal 30 Januari 2018 nominal Rp2.000.000,00;
- Bukti transfer Bank Mandiri kepada Yoyok Suryo Kuncoro tanggal 27 Februari 2018 nominal Rp2.000.000,00;
- Bukti transfer Bank Mandiri Syariah atas nama Mia Retno kepada Yoyok Suryo Kuncoro tanggal 21 Maret 2018 nominal Rp10.000.000,00;
- Bukti transfer kepada Yoyok Suryo Kuncoro tanggal 28 Maret 2018 nominal Rp2.000.000,00;
- Bukti transfer Bank Mandiri kepada Yoyok Suryo Kuncoro tanggal 27 April 2018 nominal Rp2.000.000,00;
- Bukti transfer Bank Mandiri Syariah atas nama M Khalimur Rouf kepada Yoyok Suryo Kuncoro tanggal 23 Mei 2018 nominal Rp2.000.000,00;
- Bukti transfer Bank BNI atas nama M Khalimur Rouf kepada Yoyok Suryo Kuncoro tanggal 29 Juni 2018 nominal Rp2.000.000,00;
- Bukti transfer Bank Mandiri kepada Yoyok Suryo Kuncoro tanggal 26 Juli 2018 nominal Rp2.000.000,00;

Dikembalikan kepada Sdr. Prof. Dr. dr. Wasilah Rochmah, Sp. PD, Kger;

- Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 03120 a.n. pemilik Sudarman, BA;
- Surat Kuasa Menjual tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3120 tanggal 19 Maret 2013;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. Nomor 3486 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir draft surat perihal Perbedaan Laporan Keuangan BPRS Madina;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir daftar nama karyawan Bank Madina Syariah Customer "Mataram Griya Sejahtera" April 2012;
- 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Laporan rekening koran tabungan Nomor rekening 01-01-000683, nama nasabah PT Ekajaya Esa Utama, periode 01 Maret 2012 sampai 31 Agustus 2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Btl (Perbankan Syariah) tanggal 21 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YOYOK SURYO KUNCORO tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, alternatif kedua dan alternatif ketiga;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif pertama, alternatif kedua dan alternatif ketiga dakwaan Penuntut Umum
  3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
  4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
  5. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti selengkapya sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul Nomor Register Perkara PDM-68/BNTUL\_Ep/12/2018 tetap terlampir dalam berkas perkara;
  6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
- Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid/2019/PN Btl yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Bantul, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2019, Penuntut Umum pada

Hal. 11 dari 16 hal. Put. Nomor 3486 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Bantul mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantul tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Juni 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 21 Juni 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Bantul tersebut diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul pada tanggal 21 Mei 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juni 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 21 Juni 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

*Hal. 12 dari 16 hal. Put. Nomor 3486 K/Pid.Sus/2019*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, tidak ternyata Terdakwa selaku Anggota Dewan Komisaris Direksi atau Pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional sengaja membuat pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan dokumen atau laporan kegiatan usaha suatu bank, atau sengaja menerima suatu imbalan uang atau barang untuk keuntungan pribadinya atau sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, mengenai selisih uang pembiayaan perumahan 19 (sembilan belas) orang pegawai PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera sebesar Rp1.728.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah) ternyata dari seluruh pembayaran perumahan 19 (sembilan belas) orang pegawai PT BPRS sebesar Rp4.518.000.000,00 (empat miliar lima ratus delapan belas juta rupiah) telah dicairkan dan telah dimasukkan ke rekening tabungan *mudhorobah* masing-masing 19

Hal. 13 dari 16 hal. Put. Nomor 3486 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan belas) orang pegawai tersebut pada PT BPRS MMS, dan pada saat itu juga 19 (sembilan belas) orang tersebut langsung menyetorkan ke rekening milik pengembang perumahan PT Ekajaya Esa Utama, Selanjutnya PT Ekajaya Esa Utama tetap menahan uang miliknya tersebut sebesar Rp2.790.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) pada rekening miliknya di BPRS MMS, sedangkan sisanya sebesar Rp1.728.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah) disimpan direkening Yuki dan Terdakwa bersepakat dari uang Rp1.728.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah) tersebut, sebesar Rp873.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dibayar untuk membayar keuntungan 19 (sembilan belas) orang pegawai PT BPRS MMS, sedangkan sisanya sebesar Rp855.000.000,00 (delapan ratus lima puluh lima juta rupiah) yang merupakan keuntungan Yuki PT Ekajaya Esa Utama digunakan atau dipinjamkannya kepada Terdakwa untuk penyelesaian permasalahan perbankan PT BPRS MMS;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan tersebut, perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu tidak memenuhi unsur tindak pidana Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada dakwaan alternatif pertama atau Pasal 63 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada dakwaan alternatif kedua atau Pasal 63 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada dakwaan alternatif ketiga, oleh karena itu *Judex Facti* telah tepat mempertimbangkan dan memutuskan dengan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
- Bahwa lagipula alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak

Hal. 14 dari 16 hal. Put. Nomor 3486 K/Pid.Sus/2019





diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, huruf b atau huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANTUL** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **12 Desember 2019** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Maruap**

Hal. 15 dari 16 hal. Put. Nomor 3486 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ttd.

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis

Ttd.

**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera.  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Suharto, S.H., M.Hum.**

NIP : 196006131985031002

Hal. 16 dari 16 hal. Put. Nomor 3486 K/Pid.Sus/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)